

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PATROLI TERPADU DALAM UPAYA MENEKAN TINGKAT KRIMINALITAS (PADA POLRES BUNGO)

H. Burhanuddin, S.H., M.Hum.
STIA Setih Setio Muara Bungo

Abstrak

Peran dan tugas pokok Polri adalah bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Berkaitan dengan hal tersebut, Polres Bungo melaksanakan peran dan fungsi Polri tersebut, salah satu programnya adalah dalam bentuk Patroli Terpadu yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pelaksanaan patroli terpadu, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan patroli terpadu, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut diatas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala dan seluruh anggota Polres Bungo serta masyarakat Kabupaten Bungo. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang akan kita selidiki. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil dan ditetapkan berjumlah 14 orang.

Hasil Penelitian menunjukkan Bahwa pelaksanaan patroli terpadu Polres Bungo telah berjalan dalam rangka melaksanakan peran dan tugas keamanan masyarakat, namun pelaksanaan patroli terpadu masih mengalami kendala atau belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polres Bungo dalam pelaksanaan patroli terpadu adalah dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan kurangnya sarana dan prasarana. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Bungo dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan patroli adalah melalui program pembinaan dan pendidikan anggota Polres Bungo dan program rekrutmen anggota polisi. Disamping itu perlu dilakukan pendekatan secara arif, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci : polri, patroli, keamanan

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat. Di samping itu juga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-

hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam /penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidak-amanan dan ketidak-tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Eksistensi Polri sesungguhnya tidak terlepas dari peran dan tugas pokok keseharian yang menjadi tanggung-jawab. Peran dan tugas pokok Polri secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI) yang meliputi: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Peran dan tugas pokok Polri tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana terlihat pada rumusan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Berkaitan dengan hal tersebut, Polisi Resort Bungo seyogyanya melaksanakan peran dan fungsi Polri tersebut, salah satu programnya adalah dalam bentuk Patroli Terpadu yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Walaupun kondisi wilayah hukum Polres Bungo pada umumnya relatif kondusif, namun melihat perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, maka masih terdapat berbagai tindak kriminal, seperti tingkat peredaran narkoba yang diduga masih tinggi dan tingkat pencurian kendaraan bermotor yang relatif meningkat. Di samping itu juga masih ditemukan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat berupa konflik atau tawuran yang terjadi antara warga masyarakat.

Berikut data perkembangan kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Bungo selama 5 tahun (2010-2014) sebagai berikut :

Tabel.1
Trend Perkembangan Kriminalitas
di Wilayah Hukum Polres Bungo
Tahun 2012-2016

NO	JENIS TINDAK KRIMINALITAS	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	5	6	7	6	7
1	CURAT	162	128	141	183	156
2	CURAS	30	22	19	40	20
3	ANIRAT	60	71	54	90	76
4	CURANMOR	135	115	82	121	102
5	PEMBUNUHAN	1	1	2	0	0
Jumlah		300	388	337	434	354

Sumber: *Polres Bungo, 2016.*

Dari tabel di atas, jumlah tindak kriminalitas selama 5 tahun terakhir yang terbesar adalah Curat (Pencurian dengan Pemberatan) dan yang terkecil adalah pembunuhan.

Untuk meminimalisir segala tindak yang mengganggu keamanan dan ketertiban dimaksud, salah satu upaya yang dilakukan oleh Polres Bungo adalah melalui Patroli Terpadu. Patroli Terpadu juga diharapkan mampu untuk melakukan tindakan preventif terhadap kemungkinan timbulnya tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polres Bungo. Untuk itu peneliti menduga masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan Patroli Terpadu yang ditandai dengan berbagai indikasi masalah yang telah diuraikan di atas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas pada Polres Bungo?
2. Apa hambatan dalam Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya

Menekan Tingkat Kriminalitas pada Polres Bungo?

3. Apa upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut diatas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas pada Polres Bungo.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas pada Polres Bungo.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut diatas.

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Kamtibmas

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu Keamanan prasyarat

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

- a. *Security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
- b. *Surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
- c. *Safety* yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
- d. *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban dalam Undang-undang tersebut adalah suatu kondisi di mana unit sosial termasuk di dalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.

2.2 Polisi dan Profesionalisme

2.2.1 Pengertian Polisi

Kata Polisi berasal dari kata Yunani *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena“, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota “ dan dipakai untuk menyebut “ semua usaha kota “.

Oleh karena pada jaman itu kota – kota merupakan Negara yang berdiri sendiri. Yang disebut juga Polis, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan Negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. Di dalam perkembangannya, “sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha Politea (Polis Negara/kota). Menurut Kamus Terbaru Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). (KBBI, 2008)

2.2.2 Pengertian Profesionalisme

Makna konsep dan aplikasi profesional tidak lepas dari beberapa aspek yang saling terkait satu sama lain, yakni menyangkut masalah pengetahuan (*knowledge*), aspek keterampilan (*skill*) serta sikap mental (*attitude*). Ketiga hal ini, pengetahuan keterampilan dan sikap mental adalah setara dan sama pentingnya sebagai pondasi, di atas mana kualitas-kualitas profesionalisme itu dibangun, dikembangkan dan diasah terus menerus. Kombinasi ketiga komponen itu pulalah substansi konsep profesionalisme.

Profesionalisme adalah kualitas-kualitas fungsional dengan kriteria dan standard tertentu bagi setiap jenis pekerjaan, tingkat jabatan maupun posisi, setiap komponen dalam suatu struktur sampai pada setiap orang di suatu unit atau satuan kerja. (Tantri Abeng, 1997)

Menurut Soewadji, profesional berarti harus mempunyai dasar/basis ilmu pengetahuan dan pengalaman, keterampilan, kemahiran dan keahlian yang memadai serta mempunyai kode etik atau etika profesi yang menjadi pedoman untuk ditaati secara tulus dan ikhlas. (Soewadji, 2012)

Takaran profesional dalam pelaksanaan peran dan tugas harus dapat diukur berdasarkan variabel, indikator dan parameter tertentu agar semua pihak dapat pada akhirnya menyatakan bahwa keahlian dan atau keterampilan Polri sudah atau belum profesional.

2.2.3 Indikator Polisi Profesional

Berbagai variabel yang ditentukan untuk mengukur profesionalisme Polri dalam pelaksanaan peran dan tugas harus ditakar dalam beberapa indikator kemampuan, sebagai berikut: (Tantri Abeng, 1997)

- a. Kemampuan dalam memantau situasi dan siklus medan kerjanya;
- b. Kemampuan untuk berkomunikasi sosial;
- c. Kemampuan untuk menyiapkan media dan sarana kerjanya;
- d. Kemampuan bermitra dengan instansi lain;
- e. Kemampuan memanfaatkan dan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta;

- f. Kemampuan memanager pelaksanaan kerjanya secara efektif dan efisien.

Variabel maupun indikator dari nilai profesionalisme Polri tersebut pada hakikatnya harus difokuskan pada tuntutan kebutuhan bagi keberhasilan Polri dalam proses keberlanjutan keberadaan maupun pelaksanaan peran dan tugas Polri, yang antara lain meliputi berbagai hal sebagai berikut:

- a. Tuntutan kebutuhan untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan, mengkampanyekan kegiatan maupun keberhasilan kerja, serta untuk dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai pihak guna pelaksanaan peran dan tugasnya;
- b. Tuntutan keberhasilan untuk mewujudkan profesionalisme maupun kemandirian Polri dalam keberadaan maupun pelaksanaan peran dan tugasnya, serta;
- c. Tuntutan kebutuhan dan keberhasilan dalam memonitor dan mengendalikan pelaksanaan peran dan tugasnya pada lingkup wilayah kerja dan yurisdiksinya.

III. Metodologi Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan

masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi.

3.2. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala dan seluruh anggota Polisi Resort Bungo serta masyarakat Kabupaten Bungo. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil dan ditetapkan berjumlah yaitu 14 (empat belas) orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Polres.
2. Wakil Kepala Polres
3. 2 (dua) orang Kasat (Kasat lalu lintas dan Kasat Sabhara)
4. 5 (lima) orang anggota polisi patroli terpadu
5. 5 (lima) orang masyarakat

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Efektifitas Pelaksanaan Patroli Terpadu Dalam Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas

Percepatan perubahan budaya dengan memacu perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) polri” program ini sudah dilaksanakan sejak reformasi polri tahun 1998 dilanjutkan melalui program reformasi birokrasi polri sejak tahun 2008,tujuannya untuk menampilkan sosok anggota polri yang lebih berempati kepada masyarakat memaknai arti sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat secara hakiki.perubahan *mind set* dan *culture set* sudah dilakukan dari tingkat perwira tinggi sampai tingkat brigadir. merubah pola pikir dan budaya kerja bukanlah hal mudah, diperlukan waktu sehingga perubahan ini harus dilakukan secara serius,konsisten, berlanjut, dan

berkesinambungan.agar perubahan budaya yang dilakukan dapat tertanam dan melekat sebagai budaya baru kita. untuk itu perangkat bahan ajaran dan kurikulum harus terintegrasi sesuai dengan kompetensi masing-masing jenjang pendidikan di semua lembaga pendidikan polri, yang berorientasi kepada pembentukan pribadi dan sosok polri yang lebih mengedepankan sebagai pelayan masyarakat.

Berkaitan dengan hal dimaksud, para anggota kepolisian lebih dituntut untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat dengan pendekatan yang lebih familiar dan disegani. Salah satu untuk pendekatan terhadap masyarakat Kepolisian Daerah Jambi membentuk satu program Patroli Multi Sasaran (PMS) adalah operasi rutin yang dikenal di lingkungan kepolisian, plus diberi roh proaktif dengan sasaran kejahatan-kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). (Adi Affandi, 2016)

Hal ini didukung oleh Waka Polres Bungo, bahwa Giat ini dikenal juga dengan operasi sapu jagat, apa saja tindakan kriminal, akan ditindak oleh Polisi. maka sejak Kepolisian modern pertama , Metropolitan Police London didirikan di Inggris oleh Sir Robert Peel melalui Police Act 1829, tugas utama Polisi tersebut adalah Pencegahan Kejahatan. (Romi Agusriansyah, 2016)

Menurutnya setiap upaya polisi dengan harapan ketiadaan kejahatan adalah merupakan hal yang paling utama.(Romi Agusriansyah, 2016) Sedangkan menurut Kasat Sabhara, bahwa pencegahan kejahatan adalah setiap bentuk upaya yang dilakukan

untuk menurunkan tingkat kejahatan secara nyata dan atau menghilangkan rasa takut akan kejahatan. (Amos Sitompul, 2016). Di samping itu menurut anggota masyarakat, rasa takut masyarakat terhadap kejahatan tersebut timbul karena berbagai peristiwa kejahatan yang diketahuinya, jumlah korban kejahatan, kerugian yang dialami serta ketidak tertiban sosial yang ada di sekitarnya. (Harun, 2016)

Dengan demikian harapan masyarakat tentunya ingin bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghentikan kejahatan, sehingga mereka merasa aman. Rasa aman masyarakat itu meliputi kedamaian (*peace*), keamanan lingkungan (*secure*), keselamatan (*safety*) dan kepastian (*surety*) yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. dengan mengedepankan personilnya yang berseragam di garis depan yaitu polisi patroli secara umum atau secara khusus membentuk polisi masyarakat. Mereka diberi tanggung jawab untuk menentukan tindakan yang terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhan pencegahan kejahatan di daerah tertentu, di tempat mereka ditugaskan.

Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bungo, bahwa perlunya melakukan pembinaan kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah *Community Policing*. *Community Policing* adalah suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara lebih efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup,

meningkatkan kualitas pelayanan polisi, dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan. (Abilio Dos Santos, 2016) Dari penjelasan di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa diperlukan adanya kepolisian yang lebih handal, peran masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, dan perhatian yang besar terhadap hak asasi dan kebebasan individu.

Setiap patroli perlunya keterlibatan masyarakat secara aktif untuk membantu melakukan pencegahan dengan menghidupkan kembali pos keamanan lingkungan dari mulai ditingkat Rukun Tetangga. (Dedi Wahyudi, 2016) Hal tersebut didukung tokoh masyarakat, bahwa salah satu cara adalah bersandar pada sumberdaya masyarakat untuk mencegah dan menangkal kejahatan dengan kekuatan sendiri yang akan banyak melibatkan relawan dengan asumsi bahwa mereka dapat digerakkan untuk menekan peluang struktur maupun aspek dari motivasi berbuat jahat dengan cara membuat para penjahat lebih sulit untuk beraksi. (Usman Hasan, 2016)

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, bahwa pelaksanaan patroli terpadu akan dapat menjawab perkembangan situasi di mana terjadi krisis kepercayaan yang berlarut-larut sebagai akibat krisis politik, ekonomi, dan hukum yang berdampak kecurigaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah baik yang dalam perencanaan maupun yang diterapkan dengan mencari-cari apa latar belakang dikeluarkannya kebijakan

tersebut. Dari hasil wawancara, bahwa dibutuhkan alternatif sebagai antisipasi terhadap perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan jumlah anggota POLRI dalam rangka mengendalikan/ menekan terjadinya berbagai potensi maupun kejadian kriminalitas. (Adi Affandi, 2016) Salah satu di antaranya adalah tentang dicanangkannya Siskamswakarsa sebagai penjabaran Siskamrata dan dengan dikukuhkannya melalui Undang Undang No. 2 Tahun 2002. Pamswakarsa menjadi salah satu model pencegahan terhadap kejahatan dengan mendayagunakan masyarakat secara aktif berpartisipasi. (Keysa Putra Akbar, 2016)

Hasil pengamatan dan wawancara, bahwa patroli terpadu akan menjadi langkah bijak adanya kepedulian masyarakat maupun peningkatan peran anggota kepolisian dalam mensikapi masih tinggi tingkat kriminalitas. Keberadaan dari Patroli ini sebenarnya sudah ada dan berlangsung lama dalam perikehidupan masyarakat Indonesia. Ini dapat kita temui sebagai contoh model dari upaya pencegahan kejahatan antara lain seperti yang ada di daerah Bali, dengan mendayagunakan masyarakat yaitu tokoh adat sebagai tokoh keamanan yang biasa disebut Pecalang. Sementara itu di daerah lain terdapat pula model pengamanan yang melibatkan tokoh masyarakat lainnya di Jawa yaitu Jagabayan. Upaya-upaya ini telah berlangsung semenjak lama, namun sebagai akibat pergeseran nilai-nilai sosial dalam perikehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, budaya, sosial maupun politik yang berdampak

pula dengan melunturnya pelaksanaan model pencegahan kejahatan tradisional ini. Secara perlahan budaya bergeser ke individualis dan egoistis sehingga mementingkan kepentingan pribadi/ kelompok yang salah satu perwujudannya dengan membangun pos-pos satpam dirumah, pembuatan portal tanpa izin dari pemerintah daerah (jelas melanggar Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Meskipun disebagian besar daerah model ini telah menghilang namun di beberapa daerah kinerja dari model ini tetap terpelihara dan bahkan tetap menjadi warisan budaya adat yang diwariskan secara turun temurun. Model tradisional ini biasa ditemukan di daerah-daerah yang dalam bentuk desa dengan perkembangan sosial ekonomi dan adapt budaya tradisionalnya masih terpelihara dengan baik. Sedangkan di perkotaan sangat sulit ditemukan model Pamswakarsa tradisional ini. *the power of consistency* (Kekuatan konsistensi).

Bagian terpenting dalam kegiatan ini Mantan Kapolda Jambi, bahwa program ini menjadi roh pelaksanaan Patroli Multi Sasaran/terpadu. Saya harus kukuh, tak tergoyahkan dan tak tergoda dengan apapun. Bahkan, saya harus bisa puasa dari hal-hal yang buruk dan “menggoda”, agar sistem yang dibentuk bisa berjalan maksimal. Bahkan, saya berusaha hadir tiap kali anev dilakukan. Tak pernah absen. Sewaktu konsep multi sasaran dimulai dibuat konsensus di jajaran pimpinan Polda, Polres dan Polres. Bunyinya, jika ada kegiatan keluarga, siapapun harus bersedia memindahkan jadwalnya di luar hari

Jumat. Kecuali ada tugas-tugas kepolisian, baru boleh tidak hadir pada hari Jumat beragenda anev. (Anang Iskandar, 2012) Sedangkan menurut Kapolres Bungo, bahwa program ini demi menciptakan citra Polri yang baik di mata masyarakat, semestinya didukung oleh siapapun dan institusi manapun. (Adi Affandi, 2016)

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan patroli terpadu dalam menekan tingkat kriminalitas sudah berjalan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, walaupun masih ditemukan berbagai permasalahan dalam menangani berbagai tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat

4.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Patroli Terpadu

Pergeseran paradigma Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa ke arah pengabdian bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksudkan bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan

perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat. Karena dalam situasi-situasi dan kondisi-kondisi bagaimanapun juga Polisi dituntut untuk terus menerus mengubah diri sebagai sosok yang berada dalam garis terdepan memberikan pelayanan, pengayom, dan perlindungan kepada masyarakat secara bermartabat, jujur dan adil dengan mengedepankan profesionalisme dalam melakukan setiap tugas dan kewajiban.

Untuk mewujudkan tuntutan di atas, Polres Bungo senantiasa meningkatkan kemampuan dasar profesionalisme sebagaimana yang dijelaskan dimuka agar dapat melaksanakan tugas Kamtibmas secara profesional salah satunya melalui Patroli Terpadu. Dalam kenyataan Polres Bungo belum sepenuhnya berhasil karena dihadapkan sejumlah kendala/ hambatan, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan patroli terpadu adalah faktor SDM, baik secara keterampilan komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota polisi. Ditinjau dari keterampilan dan tingkat pendidikan masih terbatasnya jumlah anggota. Apabila dihadapkan dengan beban tugas yang diemban dan tuntutan harus mampu memberikan pelayanan yang baik, maka kemampuan SDM anggota Polres merupakan salah satu hambatan dalam upaya mewujudkan harapan Polri, yakni menjadi mitra masyarakat yang harus

mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas secara bermartabat, jujur dan adil.

Tuntutan tersebut sangat berat karena berhadapan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang kompleks dengan bermacam persoalan yang berpotensi mengganggu dan mengancam Kamtibmas. Keterbatasan kemampuan SDM anggota dalam memberikan penyuluhan (Binmas) kepada masyarakat disana tampak penguasaan materi sangat terbatas, sehingga dalam penyampaiannya kurang dapat menguasai bahan atau pengendalian diri. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kasat Sabhara, bahwa anggota Polres Bungo dalam memberikan penyuluhan gerakan anti narkoba maupun penyuluhan tentang penting sistem keamanan lingkungan kurang menguasai materi sehingga tampak kurang percaya diri dalam penyampaian maupun dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan masyarakat. (Amos Sitompul, 2016)

Banyaknya anggota Polres Bungo relatif belum cukup untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan keterangan Anggota Polres, bahwa dalam melaksanakan tugas apalagi jika ada permasalahan adakalanya tidak sempat pulang kerumah. Suka duka dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polres banyak dukanya terutama dalam lokasi target sulit dilalui terutama pada saat hari hujan. (Anderson Hadi, 2016) Pada saat membutuhkan bantuan Polisi sehubungan adanya persoalan kenakalan remaja yang terjadi di dusunnya merasa kecewa menunggu

kedatangan Polisi cukup lama. (Asri Wahyuni, 2016)

Sebagian besar persepsi masyarakat adalah bahwa anggota polisi belum dapat bekerjasama dengan masyarakat Bungo, karena sebagian anggota Polres terkesan arogan dan kurang simpatik. Hal ini didukung oleh salah seorang masyarakat, bahwa keberadaan polisi sektor dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kurang tidak melibatkan masyarakat. (Sulaiman, 2016)

Sedangkan menurut Kapolres, bahwa upaya kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan masyarakat terkendala dengan jumlah anggota polisi yang belum mencukupi. (Adi Affandi, 2016) Disamping itu menurut tokoh masyarakat, bahwa disamping jumlah anggota polisi yang relative kurang, juga disebabkan kurangnya keahlian dan keterampilan sebagian polisi dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam Kecamatan Kabupaten Bungo. (Sulaiman, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa dapat disimpulkan, dimana faktor SDM menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan hubungan kerjasama dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan masyarakat

Dari berbagai kondisi di atas, Waka Polres menyadari beban tugas dan tanggung-jawab Polres cukup berat. Oleh karenanya Kapolres melalui waKapolres dalam beberapa kesempatan tetap memberi motivasi anggota Polres untuk selalu melaksanakan tugas secara optimal dengan penuh tanggung-jawab melalui

pelaksanaan patroli terpadu. Dalam kondisi tertentu seluruh anggota dan kasat dalam Polres Bungo serta Kapolres ikut turun tangan bersama anggota Polres memantau dan menyelesaikan kejadian-kejadian yang terjadi. Dan, apabila cuaca kurang baik, Kapolres menyediakan fasilitas mobil dinas untuk digunakan oleh Polres dalam melaksanakan tugas.

2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Dalam menjalankan tugas sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Tetapi di Polres Bungo sarana dan prasarana kurang memadai berdasarkan data tabel perlengkapan yang diambil penulis sebagai berikut :

Tabel 5
Perlengkapan Patroli Terpadu di Polres Bungo

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Baik	Rusak
1.	Sepeda Patroli	0	0	0
2.	Motor	11	10	1
3.	Mobil	2	2	0
4.	Handy talky (HT)	2	2	0
5.	Megaphone	2	2	0

Sumber : Polres Bungo

Melihat tabel di atas Penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat Polres Bungo dalam melaksanakan patroli terpadu adalah rusaknya sebagian perlengkapan pendukung polisi untuk menjalankan. Sebagaimana disampaikan oleh Kasat Sabhara mengenai kendala yang menghambat patroli terpadu. Dijelaskan bahwa sarana dan prasarana banyak yang rusak contohnya mobil patroli yang dimiliki terkadang sering rusak saat akan digunakan sehingga menghambat pelaksanaan patroli terpadu. (Amos Sitompul, 2016)

Berdasarkan tabel dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang rusak menghambat pelaksanaan kegiatan patroli terpadu

sehingga kegiatan tersebut belum optimal.

4.3 Upaya-upaya dalam mengatasi Hambatan Pelaksanaan Patroli Terpadu

1. Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan yang dihadapi Polisi Resort Bungo dalam bidang SDM, perlu mendapat perhatian serius dari pihak Kepala Polres Bungo, Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM di lingkungan Polres Bungo.

Berdasarkan wawancara dengan Waka Polres, bahwa akan dilakukan program pembinaan secara intensif untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Polres dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk

menciptakan keamanan masyarakat.
(Romi Agusriansyah, 2016)

Hal senada juga didukung oleh masyarakat, bahwa pembinaan dan peningkatan keterampilan secara intensif perlu dilakukan bagi anggota Polres Bungo, di samping itu juga dibutuhkan penambahan jumlah anggota polisi yang bertugas dalam melakukan patroli Terpadu. (Asri Wahyuni, 2016) Pendapat sama disampaikan oleh arif, bahwa selain penambahan personil juga diperlukan pendekatan yang arif dan bijaksana. (Herman, 2016)

Berdasarkan wawancara di atas, perlu dicermati oleh Polres Bungo untuk melakukan berbagai upaya dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Polres, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

2. Meningkatkan pendekatan dan Soliasisasi Kepada Masyarakat

Kondisi umum masyarakat dalam wilayah hukum Polres Bungo bervariasi dengan berbagai adat istiadat dan budaya yang hampir tidak sama. Hal ini disampaikan oleh Warsito, bahwa dengan adanya perbedaan di masyarakat perlu dilakukan kehatian, namun tegas. (Marsudi, 2016)

Untuk mengatasi masyarakat yang tingkat partisipasi masyarakatnya rendah, dan terkesan tidak bersedia membantu tugas-tugas keamanan masyarakat dibutuhkan pembinaan dan pendekatan oleh Polres Bungo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Polres bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, maka perlu untuk meningkatkan pendekatan secara arif dan sosialisasi

kepada masyarakat tersebut. (Dedi Sulaiman, 2016) Di samping itu, Polres Bungo masih perlu membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat bersenjata. Dengan cara demikian, maka pelaksanaan patroli terpadu akan dapat menjalin hubungan yang baik harmonis antara masyarakat dengan pihak kepolisian, di mana masyarakat adalah mitra polisi.

V. Penutup

5.1 Kesimpulan

1. Bahwa pelaksanaan patroli terpadu dalam menekan kriminalitas dalam wilayah Polres Bungo telah berjalan dalam rangka melaksanakan peran dan tugas keamanan masyarakat. Namun pelaksanaan patroli terpadu masih mengalami kendala atau belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih relatif tinggi gangguan dan kejahatan. Dalam wilayah hukum Polres Bungo.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polres Bungo dalam pelaksanaan patroli terpadu untuk menekan tingkat kriminalitas dalam upaya menciptakan keamanan masyarakat adalah dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Hambatan lainnya adalah karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak Polres bungo
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Bungo dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam

pelaksanaan patroli terpadu untuk menekan tingkat kriminalitas adalah melalui program pembinaan dan pendidikan anggota Polres Bungo dan program rekrutmen anggota polisi. Di samping itu perlu dilakukan pendekatan secara arif, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. dalam upaya meningkatkan kesadarannya untuk bekerjasama dengan Polres Bungo dalam menciptakan keamanan masyarakat.

5.2 Saran-saran

1. Perlu adanya penambahan personil untuk melaksanakan Patroli terpadu, sehingga patroli terpadu dapat terlaksana dengan baik.
2. Di dalam pelaksanaan patroli terpadu dibutuhkan sarana dan prasarana seperti kendaraan, sehingga dibutuhkan penambahan kendaraan yang digunakan untuk melaksanakan patroli terpadu.
3. Perlu dilaksanakan latihan rutin dalam pelaksanaan patroli terpadu, agar di dalam pelaksanaan patroli terpadu dapat berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

- Abeng, Tanri. 1997. *Gagasan, Wawasan, Terapan dan Renungan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu*

Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.

- Henry Simamora. 2002. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hood, Christopher. 2007. *New Public Management Manajemen Publik Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. 2008. Surabaya: Tim Reality Pusbhuliser.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasasmita. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya*, Jakarta: Intermedia.
- Lembaga Administrasi Negara. 2000 *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugandha. 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- Surakhmad, Winarno. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi A. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Rineka.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Buku Seru.
- Peraturan – peraturan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*
Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang *Struktur Organisasi Tingkat Polres*